



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Ek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, sebagai "Pemohon I";
2. **PEMOHON II**, Umur 29 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 2/Pdt.P/2015/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kundasan, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar 1.000 ringgit, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH II sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Kundasan yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 3 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 2 tahun;
 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2011 di Kundasan, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316117112850007 Tanggal 16 Februari 2013 An. **PEMOHON II** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316112009800001 Tanggal 26 Maret 2013 An. **PEMOHON I** (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang No. 7316110808120002 Tanggal 6 Januari 2015 (P.3);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermaterai cukup dan di Nazegelen, maka Ketua Majelis memberikan kode P.1, P.2, P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Adik kandung Pemohon I;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas mereka;
- Bahwa saksi hadir sendiri pada saat perkawinan tersebut, Perkawin berlangsung di Kundasan, Malaysia pada 21 September 2011;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah ayah dari Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dengan 2 orang

saksi masing-masing bernama Saya sendiri dan **SAKSI NIKAH II** dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Kundusan yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.000 ringgit;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus parawan, dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di di rumah berama selama 3 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pada saat ini sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

2. **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan mereka;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan terjadi pada 21 September 2011 di Kundasan, Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dengan 2 orang saksi masing-masing bernama Saya sendiri dan **SAKSI NIKAH II**, yang menikahkan adalah Imam Kampung Kundusan yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.000 ringgit;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun karena penyebab lainnya dan pada saat menikah;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus parawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di di rumah berama selama 3 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**., dan selama membina

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat untuk administrasi pembuatan kata kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 21 September 2011 di Kundasan, Malaysia dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena belum ada pencatatan dan tidak ditemukan register pencatatan di KUA, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan kata kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun, Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, maka patut di duga bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 orang saksi yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa kedua saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu pada 21 September 2011 di Kundasan, Malaysia yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dengan 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, yang menikahkan adalah Imam Kampung Kundusan yang

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.000 ringgit;

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon berstatus parawan dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di di rumah berama selama 3 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, dan tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pada saat ini sangat membutuhkan Penetapan Itsbat nikah untuk administrasi pembuatan kata kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dengan dikuatkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama pada 21 September 2011 di Kundasan, Malaysia;
- Bahwa benar, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, saksi-saksi, ijab kabul dan adanya mahar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan, dan tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Isla;
- Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku akta nikah dan pada saat ini sangat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan kata kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon yang dikuatkan oleh semua saksi para pemohon, permohonan pemohon I dan pemohon II untuk ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan pendapat hukum di dalam Kitab l'anat ath Thalibin Juz IV hal 254 yakni

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى و شلدى ن عدول

yang artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syaratnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada 21 September 2011, di Kundasan, Malaysia yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan ajaran agama yang telah diatur dengan syarat serta rukun tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 21 September 2011, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2011 di Kundasan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1436 H oleh kami : Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si dan Mustamin, LC. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhammadiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dra. Sitti Johar

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhd. Jazuli

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammadiyah, S.H.

Untuk salinan
Panitera,

H. M. Asaf
Do'Normal;heading
1;heading 2;heading
3;heading 4;heading
5;heading 6;heading
7;heading 8;heading 9;to
1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;to
6;toc 7;toc 8;toc
9;header;footer;caption;Title;
Default Paragraph
Font;Subtitle;Strong;Emphas

is;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium
Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful
List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent
1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid
1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent
1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light
Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent
2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent
2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark
List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent

Hal. 11 dari 10 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)